



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Deltia No. 118, Telp. (0724)21053 KOTABUMI LAMPUNG UTARA 24512, Email : dinaspendikablu@gmail.com Call Center : 08779806 5462

**SURAT REKOMENDASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Nomor : 800/ 87 /14-LU/2021**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
7. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 15 a Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 420/168/30-LU/2021 Tanggal 29 November 2021 Tentang Permohonan Izin Operasional TK AL-MUSLIHAH

**MEMBERIKAN REKOMENDASI
IZIN OPERASIONAL KEPADA**

- Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN AL-MUSLIHAH
Ketua Yayasan : NUR SAID, S.Pd.I
Nama Satuan Pendidikan : TK AL-MUSLIHAH
Kepala Sekolah : MUSLIHATUN, S.Pd
Alamat : Jl. Batu Raja, Melungun Dalam, Desa Muara Aman Rt.01 Rw.002, Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
Tahun Berdiri : 2015

Di tetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 9 Desember 2021



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lampung Utara (sebagai laporan);
2. Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Lampung Utara;
3. Arsip.